

JURNAL HUKUM

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI DUNIA MAYA

OLEH POLDA DIY



Disusun oleh :

DIAN PETROSINA ANGWARMASE

NPM : 090510136

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI DUNIA MAYA

OLEH POLDA DIY

Diajukan oleh :

DIAN PETROSINA ANGWARMASE

NPM : 090510136

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 April 2015



Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum

ABSTRACT

One of the many crimes in cyberspace is Cyber sex . Cyber sex often encountered in cyberspace , especially in the form of pictures and videos as well . This was driven by advances in information technology as well as the medium of communication that allows the performance of the computer that is the Internet. Internet can be accessed through computers, mobile phones and other communication media that has been used in the environment. Because of those things, the formulation of the problem that the authors think about is the effort and the constraints faced by Police of DIY in solving the cyber sex in cyberspace. In this paper the authors conducted an empirical law research which is research based on primary data as the main data of this study. Source of data in this study is composed of primary and secondary data sources. The data that obtained from the results of the study will be analyzed with qualitative methods, namely by way of interpretation of the data obtained from various sources using the inductive method of reasoning. Prevention efforts in cyber sex committed by police of DIY in two ways, which are preventive and repressive. There are many things that do not support such a budget and facilities are not perfect so it is difficult for the police to solve these problems. Because of that, there's still needed a support in the facilities thing from the local government for the police of DIY so they can solve this cyber crime cases up.

Keywords : police , prevention , cyber sex, cybercrime.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI DUNIA MAYA

OLEH POLDA DIY

A. Latar Belakang Masalah

Keunggulan komputer didorong oleh kemajuan teknologi informasi komunikasi yaitu berupa kecepatan dan ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan membuat kesalahan, sehingga menjadikan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Hal ini didukung oleh adanya media yang memudahkan kinerja dari komputer itu sendiri yaitu media internet. Internet digunakan untuk memudahkan kepentingan kalangan tertentu yaitu kalangan militer, pemerintah, dan ilmuwan, akan tetapi sekarang ini internet dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik oleh pelaku bisnis, politikus, maupun kalangan lainnya, bahkan oleh para pelaku kriminal. Para politikus menggunakan internet sebagai alat untuk mengumpulkan suara maupun massa, para pengusaha menggunakan internet sebagai alat transaksi jual bisnis, serta banyak keuntungan yang bisa didapatkan melalui internet. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas – batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan cendikiawan di seluruh dunia, internet juga telah membawa kita kepada ruang atau “dunia baru” yang tercipta yang dinamakan *cyberspace*¹.

¹ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4.

Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat². Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi komunikasi telah membawa dampak negatif yang tidak kalah dengan manfaat yang didapatkan. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang sengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.³

Penyalahgunaan teknologi informasi khususnya komputer akhir-akhir ini cukup meresahkan para pengguna komputer karena penyalahgunaan komputer tersebut menimbulkan tindak kejahatan yang sarannya bukan hanya komputer pada umumnya, melainkan sistem maupun jaringan komputer. Kejahatan di dunia maya ini biasanya disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer, atau sistem komputer, atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi pada dunia maya (virtual) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional⁴. *Cybercrime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.⁵ Semakin berkembangnya *cybercrime* terlihat pula dengan munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT* (*electronic funds transfer*) *crime*, *cybank crime*, *internet banking crime*, *on-line*

² Andi Hamzah, 1992, *Aspek-aspek Pidana di bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.10

³ *Ibid.* Hlm.23-24

⁴ Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, hlm. iii

⁵ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1-2

*business crime, cyber/electronic money laundering, hitech WWC (white collar crime), internet fraud, cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber child pornography, cyber defamation, cyber_criminals dan lain lain.*⁶ Tindak pidana asusila di dunia maya sering di kenal dengan istilah *cyberporn* yang isinya meliputi *cyber sex* dan *cyber child phornography*.

Perkembangan ilmu komunikasi dan elektronik berpengaruh besar dalam munculnya tindak pidana asusila di dunia maya. Beberapa waktu ini banyak ditemukan atau beredar video mesum yang sengaja direkam, kemudian tanpa sengaja, sengaja, ataupun lalai beredar luas di masyarakat, hal ini disebabkan oleh mudahnya mengakses internet melalui media komputer, handphone dan media komunikasi lainnya yang mempermudah penyebaran video-video mesum yang beredar luas di masyarakat dengan sengaja maupun dengan kelalaiannya. Bukan hanya mengenai penyebaran video mesum saja yang sekarang kita jumpai di dunia maya, tetapi juga meliputi perbuatan – perbuatan tidak pantas lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana asusila sehingga perbuatan perbuatan tersebut membuat sebagian orang bingung dalam memahami dan mengerti apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan asusila ataupun bukan. *Cyberporn* merupakan masalah serius yang ada di Indonesia, mengingat banyaknya situs melalui media internet yang dapat diakses 24 jam non-stop. Bertolak dari latar belakang pemikiran diatas maka penulis mengambil judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di dunia Maya oleh Polda DIY.

B. Rumusan Masalah

⁶ *Ibid.*, hal 172

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana asusila di dunia maya?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Polda DIY dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak asusila di dunia maya?

C. Pembahasan

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila

Menurut prof. Moeljatno.S.H tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁷

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana maka pada umumnya dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan tentang perbuatan-perbuatan mana yang tidak dilarang maupun perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksi yang dapat dikenakan sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dirumuskan. Ilmu hukum pidana bertugas untuk menjelaskan, menganalisa, dan menyusun secara sistematis terhadap norma hukum pidana dan sanksi pidana.⁸ Mengenai perbuatan yang dilarang dan yang tidak dilarang serta perbuatan berbuat dan perbuatan tidak berbuat di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka dia dapat dikenakan sanksi. Prof. Sudarto berpendapat bahwa, pembentuk undang-undang sudah tepat

⁷ <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/tindak-pidana.html>, diunduh pada tanggal 01/10/14, pukul 12:13 WIB

⁸ Bambang Purnomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana : Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta. hlm 38.

dalam menggunakan istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Setelah mengetahui definisi dan pengertian tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Unsur objektif: unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
 - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b) Unsur subjektif: unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP⁹.

Kejahatan asusila di dunia maya dikenal dengan istilah pornografi, menurut asal katanya, pornografi berasal dari kata Yunani yaitu *porne* yang berarti pelacur yang secara khusus menunjuk kepada pelacur kelas terendah. Pada masa Yunani kuno tidak semua pelacur dianggap hina atau rendah. Hanya *porneia* yang merupakan pelacur atau perempuan paling murah, paling tidak dihargai serta tidak mendapat perlindungan. Mereka bagaikan budak seksual bagi seluruh penduduk laki-laki. *Grapshe* yang berarti tulisan, sketsa atau gambar. Intinya pornografi menunjuk pada segala bentuk karya baik dalam bentuk tulisan, sketsa atau gambar yang melukiskan perempuan sebagai pelacur kelas murah.¹⁰ Dengan adanya kemajuan teknologi maka penyebaran tulisan, sketsa maupun gambar yang merujuk kepada pengertian pornografi tersebut mengalami perkembangan yaitu dengan penyebarannya yang bukan hanya melalui media massa melainkan melalui media-media lainnya seperti media internet beserta media televisi, acara radio dan film. Pornografi diartikan sebagai media untuk menyiarkan materi materi atau *content* yang berisi transaksi bagi pelayanan seks.

Objek tindak pidana pornografi ada 3 macam, ialah “gambar (*afbeeldingen*), tulisan (*geschreven*) dan benda (*voorwerp*). Cukup lengkap perbuatan yang dilarang dalam ayat (1) maupun ayat (2) tersebut, antara lain mempertunjukkan (*tentoon stellen*)

⁹ Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, hlm 94

¹⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006 hlm. 299

dan menyiarkan (*verpreiden*)¹¹. Tindakan asusila merupakan perbuatan kriminalitas baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja. Jenis pelanggaran tindakan asusila yaitu:

1. *Voyeurisme*, adalah usaha untuk memperoleh kepuasan seksual dengan melihat aura orang lain yang sedang terbuka atau tidak sengaja terbuka. Contohnya kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat film porno.
2. Zina atau Heteroseksual, Zina merupakan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah, secara psikolog dan seksolog seperti pelacur meraka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pezina adalah mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.
3. *Homoseks* dan lesbian, merupakan pemuasan nafsu antara sesama pria, lesbian adalah pemuasan nafsu seks antara sesama wanita.
4. *Free Sex*, yang disebut seks bebas merupakan model hubungan seksual diluar pernikahan yang bebas tanpa ikatan apapun dan hanya dilandasi rasa suka. Orang yang menganut paham *free sex* mereka berhubungan *sex* dengan siapapun yang mereka sukai tanpa memandang bulu, bahkan keluarga sediri.
5. *Samanleven*, perbuatan ini disebut kumpul kebo. *Samanleven* adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun melaksanakan pernikahan.
6. Matubrasi, berasal dari kata latin yaitu *masturbation*, yang berarti tangan menodai atau onani. Matubrasi adalah pemuasan seks pada diri sendiri dengan menggunakan tangan. Kebiasaan ini akan mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energi.
7. *Fetisme*, perilaku menyimpang yang merasa telah mendapatkan kepuasan seksual hanya defan memegang, memiliki, atau melihat benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH, atau celana dalam.
8. Sodomi, hubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan nafsu. Tindakan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita dan umumnya mereka terhadap mereka yang dikuasai pelaku secara psikologis.
9. Pemerkosaan, memaksa orang lain melakukan hubungan seks. Terjadi pada orang dikenal atau tidak.
10. Aborsi, pengguguran kandungan atau pembuangan janin. Atau juga penghetian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan. Dilakukan oleh wanita hamil akibat *free sex*.
11. Pelecehan seksual, penghinaan nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan seperti mencolek, meraba, dan mencium mendekap.
12. Pacaran, dalam arti luas pacaran berarti mengenal karakter yang di cintai dengan cara bertatap muka. Pada zaman sekarang pacaran adalah usaha melampiaskan nafsu seksual (hubungan intim) yang tertunda.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm 58

¹² Barda Nawawi Arief, 2005. "*Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime – Cyber Sex*", *Makalah Seminar : "Kejahatan Kesusilaan Melalui Cyber Crime Dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban"*, F.H. UNSWAGATI, Cirebon, 20 Agustus 2005.

Dari pelanggaran-pelanggaran tersebut maka ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana asusila di dunia maya yaitu:

1. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keimanan merupakan landasan seseorang dalam menjalani kehidupan. Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan Tuhan Y.M.E. Tidak ada satu pun agama yang memperbolehkan tindak asusila dalam bentuk apapun terjadi. Dalam hidupnya, seseorang harus selalu berada pada jalur yang benar yakni jalur yang sudah diatur dalam kitab suci agama. Dengan dilandasi keimanan yang baik, diharapkan orang tersebut akan kuat menjalani arus tajam dalam kehidupan ini.

2. Kemiskinan.

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk menjual moral untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman. Pada dasarnya, penyebab utama terjadinya prostitusi ialah keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia. Hal tersebut akan berdampak langsung pada penutupan banyak pabrik dan rasionalisasi besar-besaran terhadap jumlah tenaga kerja. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Peluang kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini membuat orang berupaya keras mencari pekerjaan hingga kenegara lain.

3. Keinginan cepat kaya (*materialistic*).

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi-memicu terjadinya prostitusi. Dunia prostitusi sudah menjamah lingkungan pendidikan yaitu meliputi Pelajar SMP, SMA, Mahasiswa yang terjun dalam dunia ini.

Salah satu motifnya yaitu selain faktor kemiskinan juga adanya keinginan untuk dapat segera memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah

4. Faktor budaya.

Faktor-faktor budaya telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya prostitusi, salah satunya yaitu budaya *cyberporn* di internet, dengan memasang foto-foto porno tanpa ada rasa malu dari pihak yang bersangkutan dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif dan harga yang dicantumkan dalam akun tersebut dengan akses yang mudah karena banyaknya pengguna internet yang akan dapat melihat produk yang ditawarkannya. situs prostitusi *online* menjadi budaya bisnis yang memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan tempat prostitusi pada umumnya.

5. Lemahnya penegakan hukum.

Pejabat penegak hukum dalam mengawasi beredarnya *cyberporn*. Bahkan kegiatan prostitusi dan pornografi *online* internet dianggap “bahaya laten” yang selalu ada dan berkembang walaupun terus diberantas. Sebenarnya, kenyataan di masyarakat memang demikian. Akan tetapi hal ini kembali lagi pada ketegasan aparat penegak hukum dalam memberikan “*shock therapy*” pada pemuat situs porno.

B. Tinjauan umum tentang kepolisian

Pengertian kepolisian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika dilihat dari pengertian

fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian¹³.

Pada rumusan tugas pokok Polri sebagaimana disebutkan Pasal 13 tersebut terhadap perhatian yang serius dari panitia khusus DPR-RI sehingga setelah hasil pembahasan disetujui dalam sidang pleno panitia khusus, masih terdapat usulan agar diadakan perubahan urutan mengenai tugas pokok tersebut. Hasil keputusan panitia khusus tanggal 12 September 2001 menyetujui pembahasan mengenai tugas pokok Polri secara simultan sesuai amandemen kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VII/MPR/2000, yang dirumuskan dalam satu pasal, selanjutnya tugas pokok tersebut diperinci dalam rumusan tugas-tugas yang susunannya mengacu pada susunan rumusan tugas pokok yang memuat tiga substansi yaitu:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Dalam hal ini polisi sebagai aparat keamanan dan kelengkapan negara harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal apapun, kapanpun dan dimanapun.

b. Menegakkan hukum

¹³Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Dalam hal ini polisi harus menegakan hukum di dalam masyarakat tanpa memandang strata sosial dalam masyarakat sesuai dengan asas *equality before the law* atau asas kesamaan di hadapan hukum.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam hal ini masyarakat sebagai orang yang paling lemah di hadapan hukum harus di berikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang lemah di hadapan hukum.¹⁴

C. Upaya Yang Dilakukan Dan Kendala Yang Dihadapi Polda DIY Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia Maya

Salah satu permasalahan pokok yang terjadi di wilayah DIY dan menjadi tugas Polda DIY adalah penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Sebagai kota pelajar perkembangan kejahatan di dunia maya di DIY sangat pesat, dan beragam dan di temukan pelakunya berada dalam wilayah hukum Polda DIY. Oleh karena itu kejahatan ini mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian Polda DIY. Kejahatan yang di lakukan di dunia maya sangat beragam, hal ini dapat di lihat dengan banyaknya kasus yang terjadi dan dilaporkan ke Polda DIY, kasus yang menjadi perhatian serius salah satunya yaitu tindak asusila di dunia maya atau dikenal dengan Pornografi. Hal ini dapat di lihat dari meningkatnya tindak pidana asusila melalui dunia mya karena ITE dari tahun ke tahun semakin diminati sehingga penjahat meningkat dan korbanpun pasti meningkat, hal lainnya yaitu maraknya postingan di media sosial yaitu *MIRC* adalah salah satu bentuk percakapan di dunia maya, selain itu ada juga melalui *email*, *Facebook*, dll. Tindak pidana asusila di dunia maya sering di jumpai salah satunya *facebook* yang secara jelas mencantumkan kata-

¹⁴Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laks bang Mediatama, Surabaya, hlm 67.

kata membooking dan menginvite pin *blackberry* untuk menawarkan jasa tindak pidana asusila atau sering di kenal prostitusi. Salah satu kasus porstitusi yang berhasil di ungkap oleh Polda DIY yaitu kasus porstitusi yang dilakukan oleh FJ, yang merupakan mahasiswa sebuah PTN di Yogyakarta. Secara singkat kronologis terjadinya kejahatan prostitusi ini sebagai berikut:

FJ membuat akun *facebook* dan mencantumkan foto, harga, serta kontak yang berupa pin *blackberry* wanita yang di pekerjakannya. Awalnya ia menginvite beberapa orang di *facebook* yang sudah sebelumnya dikenalnya sebagai pria hidung belang yang memiliki kegemaran untuk melakukan hubungan seks dengan mahasiswi- mahasiswi yang menawarkan jasanya sebagai pekerja seks. Dalam prostitusi *online* tersebut FJ sengaja menyamarkan identitas beserta fotonya di *facebook*, sehingga *client* dari akun *facebook* tersebut tidak bisa mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat maka kepolisian melakukan proses lidik terhadap FJ tersebut dengan cara pihak kepolisian melakukan chat dengan FJ dan berpura-pura sebagai salah satu hidung belang yang ingin membooking salah satu wanita yang di tawarkan oleh FJ, pihak kepolisian tersebut mengulur-ngulur waktu dengan alasan wanita tersebut tidak sesuai dengan kemauannya, akhirnya setelah beberapa wanita di tawarkkan oleh FJ tidak cocok dengan pihak polisi yang menyamar tersebut maka FJ menyuruh polisi itu untuk menginvite *facebook* FJ untuk melihat wanita-wanita lainnya yang ada di *facebook* FJ, setelah di konfirmasi permintaan pertemanannya di *facebook*, pihak memilih satu foto wanita yang ada di *facebook* tersebut untuk di booking serta menegosiasikan harganya, dan bertemu di salah satu hotel di yogyakarta. Setelah wanita tersebut datang maka polisi yang menyamar tersebut menanyakan alamat FJ dan akhirnya setelah juga bekerja sama dengan operator seluler yang digunakan untuk mengakses

facebook tersebut maka FJ pun segera dibawa ke Polda DIY untuk dimintai keterangan.

Pihak kepolisian selanjutnya memproses tindak pidana asusila ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni dengan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. dalam proses penyelidikan ini, polisi memiliki bukti yang disertakan yaitu:

1. Alamat *Web* yang digunakan harus diamankan yaitu tidak boleh di sentuh oleh siapapun.
2. *Screen shoot* yaitu berupa hasil foto dari percakapan serta proses negosiasi harga tawar wanita-wanita tersebut.

Apabila kedua bukti tersebut di gabungkan maka merupakan bukti yang sempurna. Karena bukti-bukti tersebut maka Polda DIY mengamankan media yang di gunakan yaitu server, laptop, cpu, *blackberry*. Dalam proses ini pihak kepolisian memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan (saksi) yaitu:

1. Dinas Komunikasi dan Informasi DIY
2. Anggota kepolisian yang menangkap FJ
3. Akademisi atau anggota telematika yang diambil dari Amikom sebagai saksi ahli.

atas pemeriksaan tersebut, kemudian polisi membuat berita acara pemeriksaan (BAP) kemudian dikirimkan ke kejaksaan sebagai dasar dalam membuat tuntutan, setelah BAP dinilai lengkap (P.21) oleh kejaksaan. Penyerahan BAP yang sudah P.21 tersebut dibarengi dengan penyerahan tersangka dan barang buktinya dan selanjutnya menunggu di sidangkan ke pengadilan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal dalam penulisan ini, yaitu:

1. Upaya Penanggulangan tindak pidana di dunia maya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dan represif.
 - a. Secara Preventif yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya *content facebook* dan media sosial lainnya.
 - b. Secara represif yaitu dengan bekerja sama dengan Dinas Informasi dan Komunikasi DIY beserta akademisi Amikom dalam melakukan penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya serta melakukan kerja sama dengan pihak provider internet dalam menanggulangi tindak pidana asusila di dunia maya.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindak asusila di dunia maya di wilayah DIY, berupa kendala internal dan eksternal.
 - a. Kendala internal yaitu Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Polda DIY yang memiliki intelegen atau kemampuan di bidang ITE, dan kurangnya sarana dan prasarana beserta anggaran dalam membantu melakukan upaya penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya.
 - b. Kendala eksternal yaitu kurangnya kepedulian dari Pemerintah dan masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan dari media sosial, salah satunya tindak pidana asusila di dunia maya dan tidak adanya

kesepahaman antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak asusila di dunia maya.

B. Saran

Upaya penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya yang dilakukan oleh Polda DIY bukan merupakan tugas yang mudah dan diperlukan dukungan dari semua pihak. Berdasarkan hal tersebut beberapa saran yang dapat diajukan dari penelitian ini yaitu:

1. Hendaknya pihak-pihak terkait yaitu pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Polda DIY dan operator seluler melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial di wilayah DIY, sehingga upaya penanggulangan tindak asusila di dunia maya yang dilakukan oleh Polda DIY dapat berjalan secara efektif.
2. Kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang ITE hendaknya dapat ditingkatkan dan perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam hal penguasaan pengetahuan teknologi modern, khususnya penguasaan *software* (perangkat lunak/programnya), upaya ini juga perlu dilakukan dalam menghadapi dan melawan segala bentuk kejahatan di bidang dunia maya yang meliputi teknologi dan informasi yang perkembangannya semakin pesat, dan dibutuhkan juga koordinasi yang lebih intensif antar lembaga-lembaga negara yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 1992, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1997, *Pornografi dalam hukum pidana, suatu studi perbandingan*, CV. Bina Mulia, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana : Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005. “*Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime – Cyber Sex*”, *Makalah Seminar : “Kejahatan Kesusilaan Melalui Cyber Crime Dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”*, F.H. UNSWAGATI, Cirebon, 20 Agustus 2005.
- , 2006, *Tindak Pidana Mayantara ”Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesiomalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.

Web

<http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/tindak-pidana.html>, diunduh pada tanggal 01/10/14, pukul 12:13 WIB